

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR
350/Pid.Sus/2020/PN.Btm**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pada

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam



Diajukan oleh :

Wida Widia

NIM: 2274201038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAM
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR
350/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Wida Widia

NIM: 2274201038

Telah disidangkan di depan dewan penguji

Pada tanggal : Rabu, 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

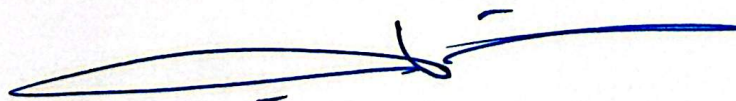
Ketua prodi	Bpk. Budi Rahman S.H., M.H.
Penguji 1	Dr. Rima Komariah, S.H., M.H.
Penguji 2	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.
Penguji 3	Rini Ariyani Putri, S.H., M.H.
Penguji 4	Mico Julia Fikhra, S.H., M.Kn., M.H.



Bandung, *25 juli*.....2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam



Budiana S.H., M.H.

NIDN : 0424057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam Adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 8 April 2026

Pemulis,



Wida Widia

NIM: 2274201038

Pembimbing 1,

KM. Ibnu Shima, S.H., M.H.
NUPTK : 7543755656130112

Pembimbing 2,

Galih Afif Sylfa Maulana S.E., S.H., M.H.
NUPTK. 2463760661137062

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan." — Nadin Amizah

"Aku belajar bahwa tidak semua doa dijawab dengan segera, tetapi setiap doa selalu dijawab dengan cara terbaik. Maka, aku memilih untuk bersabar, mengikhhlaskan, dan terus melangkah."

(Penulis)



ABSTRAK

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak dan meluas terhadap masyarakat. Salah satu pelaku yang sering terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika adalah kurir, yaitu individu yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu pihak ke pihak lain. Kurir sering kali tidak mengetahui secara menyeluruh asal-usul maupun tujuan akhir narkotika yang dibawanya, namun tetap dijerat dengan ancaman pidana berat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm sebagai studi kasus utama. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap kurir narkotika belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkotika. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, kurir narkotika, asas proporsionalitas*

ABSTRACT

Narcotics crimes are classified as extraordinary crimes due to their destructive and widespread impact on society. One of the most frequently prosecuted actors in narcotics distribution networks is the courier—an individual responsible for transporting narcotics between parties. Couriers often lack full knowledge of the origin or final destination of the narcotics they carry, yet they are still subject to severe criminal penalties.

This study aims to examine the criminal liability of narcotics couriers under Law Number 35 of 2009 on Narcotics. It employs a normative juridical method with statutory and case approaches, using the District Court Decision of Batam Number 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm as the primary case study. The theoretical framework includes the theory of criminal liability and the principle of proportionality in criminal law.

The findings indicate that the sentencing of narcotics couriers does not always reflect the principles of justice and proportionality. Therefore, a more contextual legal interpretation and a humane approach are needed in adjudicating narcotics couriers. This research is expected to contribute to the development of criminal law science and provide valuable input for law enforcement officers in delivering fair and proportionate sentencing.

Keywords: *Criminal liability, drug courier, proportionality principle.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm.”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak dalam jaringan peredaran gelap narkotika, termasuk kurir narkotika. Dalam praktik penegakan hukum, kurir narkotika sering kali diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana berat, meskipun dalam beberapa kasus perannya hanya sebagai perantara yang menjalankan perintah dari pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap kurir narkotika serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan proposal skripsi ini di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, bapak Budiana S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, bapak Budi Rahman S.H., M.H yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ibnu Shina S.H., M.H. dan bapak Galih afif Sylfa Maulana S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum narkoba di Indonesia.

Bandung, 3.. Agustus..2026

Penulis



Wida Widia

NIM : 2274201038

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	
A. Tindak Pidana Narkotika	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika	41
C. Pemidanaan terhadap Kurir Narkotika	43
D. Pengaturan Normatif Mengenai Kurir Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	53
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm	
A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm	58
B. Analisis Penerapan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	62

C. Analisis Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Pidana .	66
BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm	
A. Pengaturan Hukum Terkait Peran Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika. .	73
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika	80
C. Penerapan Ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Dalam Pemidanaan Kurir Pada Putusan PN Batam.	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
A. Buku-Buku.....	101
B. Peraturan Perundang-undangan.....	102
C. Sumber Lainnya.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

DAFTAR SINGKATAN

UU No. 35/3009 : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK Pembimbing	104
LAMPIRAN 2. Kartu Bimbingan.....	106
LAMPIRAN 3. Surat Keterangan Plagiasi	107
LAMPIRAN 4. Daftar Riwayat Hidup	109
LAMPIRAN 5. PUTUSAN NOMOR 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm	110
LAMPIRAN 6. Tabel Golongan Narkotika	131

